

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DAN  
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 03/HK.02.00/K.KR/04/2026  
Nomor : 01/KI-KEPRI-NK/IV/2026

**TENTANG  
KERJA SAMA PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN  
PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026), bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Zulhadril Putra, S.T : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No 4 – 7 Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Arison, S.Pt., M.M : Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, No. 62 Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menjalankan kebijakan umum pelayanan informasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** secepat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Memperkuat tata kelola layanan informasi publik dan PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - b. Mencegah terjadinya sengketa informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan informasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID;
- b. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
- c. Pendidikan dan sosialisasi keterbukaan informasi publik;
- d. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi layanan informasi publik;
- e. Pencegahan dan penanganan sengketa informasi publik; dan
- f. Inovasi dan digitalisasi layanan informasi.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **BAB VII ADENDUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK KESATU,  
KETUA BAWASLU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**( ZULHADRI PUTRA, ST )**

**PIHAK KEDUA,  
KETUA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**( ARISON, S.Pt., M.M )**